



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

SEPDIANI TRIANINGSIH : Lumajang, 12 September 1986, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, beralamat di PT. BHL Tumbang Koling Rt. 008 / Rw. 002 Kelurahan Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, SLTP / Sederajat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tanggal 26 Februari 2021 beserta lampiran-lampirannya;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Maret 2021 Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 2 Maret 2021 Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penetapan hari dan tanggal perkara tersebut dimulai diperiksa/disidangkan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Februari 2021 Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Spt, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah Kawin sah dengan seorang Laki – Laki bernama MUHAMMAD ANDI UDANG sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 213/13/XII/04 Tertanggal 22 Juni 2004 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (DUA) orang anak, yaitu :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Spt



1. RINDIANI ANANDA SAPUTRI, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 09 Januari 2005 ;
2. AHMAD, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 01 Maret 2009 ;
3. Bahwa anak Pemohon yang Kedua yang bernama AHMAD belum dewasa dan masih sekolah ;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Kedua tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6202-LT-23042015-0020 tertanggal 23 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur ;
5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis Nama **AHMAD** menjadi yang sebenarnya **AHMAD MARVEL** ;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud memperbaiki Nama anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-23042015-0020 tertanggal 23 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-23042015-0020 yang semula tertulis **AHMAD** diperbaiki menjadi **AHMAD MARVEL** ;
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;



4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai dan telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor Pos serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 6202135209860002 atas nama Sepdiani Trianingsih;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran 6202-LT-23042015-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 23 April 2015;
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. 6202131403130002 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD ANDI UDANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 23 April 2015;
4. Bukti P-4 : Keterangan Tentang Diri Peserta Didik atas nama Ahmad Marvel tanggal 28 Desember 2020;
5. Bukti P-5 : Surat Tanda Tamat Belajar atas nama AHMAD MARVEL yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Lestari tanggal 11 Juni 2015;
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Nikah Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 213/13/XII/04 atas nama Muhammad Andi Udang dan Sepdiani Trianingsih;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti P-5 tidak ada diperlihatkan



aslinya, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 seperti tersebut di atas serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **SEPTIADI EKO NUGROHO** dan **RUDIANTO**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6202-LT-23042015-0020 tertanggal 23 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis Nama **AHMAD** menjadi yang sebenarnya **AHMAD MARVEL**, untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sampit menetapkan perbaikan itu sehingga dapat dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3;



- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD ANDI UDANG sebagaimana bukti surat P-3;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya telah dilahirkan beberapa dua orang anak, RINDIANI ANANDA SAPUTRI, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 09 Januari 2005 dan AHMAD, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 01 Maret 2009;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6202-LT-23042015-0020 tertanggal 23 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis Nama **AHMAD** menjadi yang sebenarnya **AHMAD MARVEL**;
 - Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Mengenai adanya perbaikan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-23042015-0020 yang semula tertulis **AHMAD** diperbaiki menjadi **AHMAD MARVEL**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Saiful HS, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bobby Ertanto, S.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)